LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
(LPPD)
TAHUN 2022

PEMERINTAHAN
KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadlirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 Kecamatan Pucuk ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban dan sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, yang mewajibkan instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja kegiatan dan sasaran yang mengacu pada RENSTRA Kabupaten Lamongan Tahun 2022 - 2026.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan untuk kesempurnaan dalam penyusunan LPPD di tahun-tahun yang akan datang.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, semoga Aparat Pemerintah Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan mampu mengemban dan melaksanakan tugas-tugas serta kewajiban sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Pucuk, 20 Pebruari 2022

CAMAT PUCUK

SUJA'I, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19660515 199112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.1.1 Penjelasan Umum……..…….…. 1

A. Dasar Hukum ……..……...…… 1

B. Data Geografis ……..…….…….. 1

C. Gambaran Umum Daerah …….…... 2

D. Jumlah Desa/Kelurahan ……..... 3

E. Jumlah Perangkat Daerah Unir Pemerintah Daerah …… 4

F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja ……..... 5

1.1.2 Perencanaan dan Pembangunan Daerah ……..... 7

A Permasalahan dan Strategi Daerah ……..... 7

B Visi dan Misi……. 9

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah ……... 12

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan …….…. 12

1.1.3 Penerapan Standart Pelayanan Minimal …… 13

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 14

2.1 Capaian Kinerja Makro …….……..…….. 14

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah …… 14

A. Indikator Kinerja Kunci Keluaran …….. 14

B. Indikator Kinerja Kunci Hasil Keluaran ……... 14

C. Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah…….. 15

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ……

A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja ……... 16

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibanding Target Perjanjian Kinerja …….…… 16

C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibanding Tahun Sebelumnya. 19

D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibanding Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah ……. 21

E. Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (kinerja) Yang Telicapai …… 25
F. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja …….....… 26
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTU……... 29
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMAL 31
4.1 Program dan Kegiatan ……..…….. 31
1. Program dan Kegiatan …….… 31
2 Tingkat Pencapaian Standart Pelayanaan Minimal …… 32
PENUTUP ……..…….. 34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 PENJELASAN UMUM

A. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan LPPD tertuang dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No. 18 tahun 2022 tentang Pelaksanaan dan PP No. 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tentang Pemerintahan Daerah serta pp no.03/2007 LPPD yang tertuang di dalam pasal 1 ayat 8 PP NO.3 Tahun 2007 , LPPD adalah Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (Satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang di sampaikan oleh oleh kepala daerah kepada kepala pemerintahan.

B. DATA GEOGRAFIS

Kecamatan Pucuk terletak disebelah timur laut Ibu Kota Kabupaten Lamongan, Kecamatan Pucuk mempunyai luas wilayah 42,92 Km2 atau 4.292,47 Ha dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Pucuk
- Sebelah Timur : Kecamatan Pucuk
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sugio
- Sebelah Barat : Kecamatan Babat

Adapun pembagian penggunaan tanah di Kecamatan Pucuk dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tanah sawah/ tambak : 2.870,59 Ha.
- Tanah Pekarangan : 549,96 Ha.
- Tanah lainnya : 609,81 Ha.

Data Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Dusun Menurut

Kecamatan se Kabupaten Lamongan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah	
		(Km2)	Desa/Kel	Dusun
1	Pucuk	42,92	17	34
Jumlah		42,92	17	34

C. GAMBARAN UMUM DAERAH

Data Jumlah Penduduk Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan Tahun 2022

No.	Kecamatan Pucuk	Penduduk		Jumlah	Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan		
1	Pucuk	24.416	23.310	47.726	14.906
Jumlah		24.416	23.310		

Selanjutnya untuk jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Struktur Penduduk Menurut

Usia Dan Jenis Kelamin Kabupaten Lamongan Tahun 2022

STRUKTUR USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4
60-64	1.578	1.458	3.036
55-59	1.255	1.200	2.455
50-54	1.505	1.447	2.952
45-49	1.704	1.664	3.368
40-44	2.015	1.902	3.917
35-39	2.117	1.993	4.110
30-34	2.131	1.999	4.130
25-29	2.112	1.986	4.098
20-24	2.180	2.058	4.238
15-19	2.129	2.051	4.180
10-14	2.024	1.903	3.927
5-9	1.670	1.680	3.350
0-4	1.995	2.001	3.996
Jumlah	24.415	23.342	47.757

- Angka Sementara

  Adapun komposisi penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Data Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan Tahun 2022

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	%
1	2	3	4
A	Bekerja		
1	Petani/Pekebun	9.706	
2	Wiraswasta	10.219	
3	Swasta	5.055	
4	Pegawai Swasta	-	
5	Pedagang	4.584	
6	Nelayan	-	
7	Buruh	-	
8	PNS	-	
9	Guru/Dosen	-	
10	Lain-Lain	587	
11	Tenaga Medis	-	
12	TNI	-	
15	POLRI	-	
14	Pembantu	-	
15	Industri	2	
16	Dokter	-	
17	Pemerintahan	476	
18	Pelajar Mahasiswa	7.339	
19	Tidak bekerja	9.785	
	Jumlah	47.753	

Adapun komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah *)	Prosentase
1	Tidak/Belum Sekolah, Tidak/Belum Tamat SD/MI	10.733	
2	SD/ MI	15.314	
3	SLTP (SMP/ MTs)	10.606	
4	SLTA (SMU/ SMK/ MA)	8.569	
5	D1 ke atas (D1/ D2/ D3/ D4/ PT)	1.002	
6	S-1	1.425	
7	S-2	106	
8	S-3	1	
Jumlah		47.756	

D. JUMLAH DESA/KELURAHAN

Data jumlah Desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Tahun 2020 sejumlah 17 Desa dengan rincian sebagai berikut:

1. Babatkumpul
2. Bugoharjo
3. Cungkup
4. Gempolpading
5. Karangtinggil
6. Kedali
7. Kesambi
8. Ngambeg
9. Padenganploo
10. Paji
11. Plosoetro
12. Pucuk
13. Sumberjo
14. Tanggungan
15. Wanar
16. Warukulon
17. Waruwetan

E. JUMLAH PERANGKAT DAERAH UNIT PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH

Jumlah perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah di wilayah Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	NAMA / NIP	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan	Pendidikan Formal
1.	DEDDY DIAN ALI, SE, MM	Pembina Tk. I	Camat	S 2
2.	MUZAYIN, S.Sos., M.M.	Pembina	Sekcam	S 1
3.	FAIZATUL MUNAWAROH, S.Sos	Penata Tk. I	Kasi Pelayanan Publik	S2
4.	NURSIH HIDAYATI, SE, MM	Penata	Kasi PPM	S 2
5	SUHARTONO, SE	Penata Muda Tk.I	Kasi Trantib	S 1
6	Dra. SITI AMINAH, M.M	Pembina	Kasubag Umum	S 1
7	MOH. KHOIRUL HUDA	Penata Muda	Kasubag Keuangan	S 1
8	ABDUL AZIZ ZUHRI, SH	Penata Tk. I	Staf	S 1
9	RAHMAWATI, SH	Penata Muda Tk.I	Staf	S 1
10	RUMINI	Penata Muda Tk.I	Staf	S 1
11	SUYANTO	Penata Tk.I	Staf	SMA
12	AJI SULISTIYO WIBOWO, S.E	Penata Muda	Staf	S 1
13	SUSANTO	Pengatur Tk.I	Staf	STM
14	SUMANTRI	Pengatur Tk.I	Staf	S 1
15	ANIS AGUS SETYANINGRUM	Pengatur Tk.I	Staf	SMA
16	BASHORI	Pengatur	Staf	SMA
17	BAMBANG SUMITRO	Pengatur	Staf	SMA
18	KACUNG SUPRIYANTO	Pengatur	Staf	SMA
19	SUTRIMO	Pengatur Md. Tk.I	Staf	SMA
20	MUSLIMIN	Pengatur Muda	Staf	SMA

F. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Belanja asli daerah dianggarkan sebesar Rp. 2.875.362.456,00 telah terealisasi sebesar Rp. 2.765.251.247,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 110.111.209,00 atau terealisasi 96,17 %. Belanja operasi sebesar Rp. 25.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 24.912.690,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 87.310,00 atau terealisasi 99,65%.dan Belanja operasisebesar Rp. 2.249.578.503,00 realisasi sebesar Rp. 2.203.415.430,00 sehingga tersapat sisa dana sebesar Rp. 46.163.073,00atau terealisasi 97,95%. adapun rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Bertambah/berkurang	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
SUB URUSAN UMUM				
KEWILYAHAN				
Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.891.985.002	2.688.094.032	203.890.970	92,39
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000	44.630.010	369.990	99,18
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	24.789.810	210.190	99,16
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.000.000	19.840.200	159.800	99,20
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.419.717.052	2.258.462.766	161.254.286	93,34
Penyediaan Gaji dan Tahunan ASN	2.419.717.052	2.258.462.766	161.254.286	93,34
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	23.706.000	1.294.000	94,82
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	25.000.000	23.706.000	1.294.000	94,82
Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.086.250	77.040.400	45.850	99,94
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.999.700	3.968.400	31.300	99,22
Penyediaan Barang Logistik	26.546.550	26.546.500	50	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.500.000	21.498.000	2.000	99,99
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	5.040.000	5.040.000	0	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	19.987.500	12.500	99,94
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.181.700	247.780.183	35.401.517	87,50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.801.700	19.727.593	22.074.107	47,19
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	21.400.000	3.600.000	85,60
Penyediaan Jasa Umum Kantor	216.380.000	206.652.590	9.727.410	95,50
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.000.000	36.474.673	5.525.327	86,84
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	33.249.673	1.750.327	95,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkut darat Tak Bermotor	2.000.000	1.225.000	775.000	61,25
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	5.000.000	2.000.000	3.000.000	40,00
Progam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	37.000.000	33.385.700	3.614.300	90,23
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	37.000.000	33.385.700	3.614.300	90,23
Progam Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	60.500.000	51.937.940	8.562.060	85,85

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Bertambah/berkurang	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000	41.438.040	8.561.960	82,88
Progam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	129.500.000	108.354.140	21.145.860	83,67
Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	129.500.000	108.354.140	21.145.860	83,67
Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30.000.000	24.493.160	5.506.840	81,64
Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40.000.000	32.757.860	7.242.140	81,89
Fasilitas sinkronsasi Perencanaan Daerah dengan Pembangunan Desa	34.000.000	29.856.520	4.143.480	87,81
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.500.000	21.246.600	4.253.400	83,32
JUMLAH	**9.248.955.006**	**8.549.491.896**	**699.463.110**	**92,39**

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PERMASALAHAN DAN STRATEGIS DAERAH

1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugasnya Camat memperoleh pelimpahan sebagaian wewenang Bupati untuk menangani sebagaian urusan Otonomi Daerah sesuai dengan pasal 126 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang dipertegas dalam pasal 5 ayat (2),(3) dan (4) Peraturan Pemerintah tahun 1999 hal ini mengandung pengertian bahwa Kecamatan merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas tersebut diatas ditinjau dari tugas dan fungsi Kecamatan, terdapat penegasan bahwa tugas pelayanan ini menjadi prioritas dengan penekanan upaya mendahulukan kepentingan umum dan memberikan kepuasan kepada publik dalam kondisi Edial terdapat 4 fungsi pokok Kecamatan yakni fungsi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, dan fungsi Pemberdayaan Masyarakat dengan kompleksitas fungsi yang tentunya harus didukung oleh beberapa hal antara lain:

- Kewenangan
- Pendanaan
- Insfrastruktur dan
- Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dalam prespektif PD Kecamatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, pembentukan Kecamatan sebagai PD tersendiri membawa Kosekuwensi bahwa Kecamatan setara dengan Dinas atau Kantor yang diberikan urusan khusus,

kondisi yang diharapkan dengan dibentuknya Satuan Perangkatkerja Daerah (PD) Kecamatan:

a. Terealisasinya Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat yang muda, murah cepat dan berkwalitas.
b. Mempercepat pengambilan Keputusan berkaitan dengan kepentingan dan Kebutuhan masyarakat setempat, sebagai upaya mempercepat implementasi program-program pemberdayaan masyarakat.
c. Mendekatkan pelayanan Pemerintah Kepada masyarakat sehingga pelayanan menjadi lebih berkwalitas.
d. Mempersempit rentang kendali dari Bupati Kepada Desa
e. Terjadi pembinaan efektif, hasil yang diharapkan yaitu terjadinya kaderisasi kepemimpinan Pemerintahan.

Disamping permasalahan diatas tersebut, permasalahan yang paling menonjol dan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah (PD) Kecamatan pada tahun 2019 atau diawal-awal menjadi PD yaitu :

1. Personil atau staf Kabupaten yang menangani Keuangan dalam memberikan keterangan /penjelasan kurang optimal
2. Kepastian dalam penjelasan penggunaan uang persediaan (UP) hanya menyebutkan bahwa bisa dibelanjakan sesuai dengan yang dibutuhkan, akan tetapi hal tersebut bila difahami oleh Bendahara Kecamatan UP tersebut dibelanjakan kebutuhan pada bulan Januari
3. Bendahara Kecamatan yang membuat SPJ terkadang mengalami permasalahan ketika diakhir tahun bahwa apa yang telah dibelanjakan dengan UP tersebut ternyata ada pemahaman yang beda dengan personil Kabupaten
4. Dalam bidang akuntansi juga, Bendahara dalam berkoordinasi dengan personil Kabupaten dalam memberikan penjelasan kurang optimasi (yang dimaksud sepotong-potong dalam memberikan penjelasan satu permasalahan yang ditanyakan tidak sekaligus).

2. STRATEGI

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terutama penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Kecamatan Pucuk ada beberapa unsur dan fungsi yang telah ditetapkan, peran Kecamatan mendapatkan perhatian yang relatif lebih sehingga segala kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan

yang dihasilkannya senantiasa mendapatkan respon capaian yang sifatnya positif. Berkaitan dengan hal tersebut dan guna memperjelas arah dan langkah Kecamatan Pucuk dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai penekanan yang ada dalam Renstra Kabupaten Lamongan dengan langkah-langkah sebagai kunci dalam mencapai keberhasilan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelayanan masyarakat;
- Meningkatkan pertumbuhan pemerintahan yang positif dan profesional;
- Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terhadap kesehatan dan pendidikan yang berkualitas;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di Kecamatan Pucuk.

B. VISI DAN MISI

Dalam rangka merepresentasikan Visi dan Misi Bupati Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 serta memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat di Wilayah Kecamatan Pucuk, maka dianggap perlu untuk ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Kecamatan Pucuk yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1. Visi:

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, bahwa prinsip Otonomi Nyata adalah untuk menangani urusan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang secara nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan budaya Daerah. Dan Otonomi Daerah merupakan cara untuk mendekatkan terhadap pelayanan publik. Jika Pemerintahan berada dalam jangkauan masyarakat, maka pelayanan yang diberikan bisa menjadi lebih cepat, hemat, murah, sehingga dapat menghasilkan kwalitas layanan masyarakat yang baik.

Untuk mengatasi dan melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui visinya dituangkan dalam LAKIP Kecamatan Pucuk adalah ***" Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing"***

Dari visi tersebut diharapkan dapat terwujud suatu Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang aspiratif yang dapat di akses secara langsung oleh semua pihak, melalui fungsi - fungsi Pemerintahan yang dapat di pertanggungjawabkan.

2. **Misi:**

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap lembaga agar tujuan organisasi sesuai dengan visi yang ditetapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dari gambaran tersebut diatas maka ditetapkan misi Kecamatan Pucuk adalah:

"MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK" Untuk mewujudkan Visi tersebut Kecamatan Pucuk telah menyusun Lima Misi sebagai berikut:

- ✓ **Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah**

  Penjelasan:

  Personil yang ada di Kecamatan Pucuk sebanyak 35 orang, meskipun jumlah SDM Aparatur Cukup, ternyata Kemampuan dan Profesionalismenya merupakan faktor Penghambat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kecamatan Pucuk Khususnya pada keterbatasan keahlian, sehingga perlu memberikan Motivasi pada Aparatur untuk meningkatkan Kemampuan baik melalui Pendidikan Formal maupun Non Formal termasuk mengikuti Diklat dan Pendidikan lainnya yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

- ✓ **Meningkatkan Sarana dan Prasarana Umum**

  Penjelasan:

  Sarana dan Prasarana merupakan kebutuhan yang sangat mendukung dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari dengan sarana dan prasarana yang cukup maka kesulitan yang di hadapi dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

- ✓ **Meningkatkan Pelayanan Masyarakat**

  Penjelasan:

  Dalam Era Reformasi dan mudahnya memperoleh Informasi di berbagai bidang, maka sangat berpengaruh terhadap adanya tuntutan peningkatan pelayanan yang murah dan cepat serta transparan dari Kecamatan kepada Desa dan masyarakat, dengan tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat maka per1u adanya peningkatan pengetahuan Aparatur Kecamatan dan Desa, sehingga di masa mendatang Kecamatan akan mengantisipasi dan mengembangkan bentuk-bentuk pelayanan masyarakat yang relevan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

- ✓ **Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektoral**

  Penjelasan:

Untuk menyampaikan Informasi dari Pemerintah Kabupaten Lamongan secara cepat pertu adanya Koordinasi melalui rapat Kepala Dinas Instansi Tingkat Kecamatan dan para Seksi serta para Kepala Desa sehingga Program-program yang direncanakan bisa terakses dengan baik.

- ✓ **Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan**

  Penjelasan:

  Fungsi Kontrol Pengendalian dan Pengawasan melekat merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Unit maupun Sub Unit pada bawahan, Sehingga tugas dan

C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH

Cara mencapai tujuan dan Sasaran, merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu, mengenai upaya-upaya Kecamatan Pucuk yang meliputi penetapan Program antara lain:

1. Mengembangkan SDM Aparatur Lewat Diklat dan Pembinaan.
2. Menumbuhkan gairah kerja Pegawai untuk membina Lembaga Ekonomi yang ada di Desa.
3. Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana jalan dan pasar Desa.
4. Peningkatan Kwalitas pelayanan Masyarakat secara transparan dan professional.
5. Pelaksanaan rapat Koordinasi Dinas Instansi di Tingkat Kecamatan dan para Kasi.

D. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN

Cara mencapai tujuan dan Sasaran, merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu, mengenai upaya-upaya Kecamatan Pucuk yang meliputi penetapan Program antara lain:

1. Mengadakan pembinaan dan Pelatihan Aparatur
   a. Mengadakan pertemuan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Aparat Pernerintah Desa setiap satu Bulan sekali.
   b. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Diklat Penjenjangan dan Pembinaan-pembinaan teknis.
2. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

   Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang Kegiatan perekonomian yang meliputi:

   a. Meningkatkan Sarana Perhubungan

b. Meningkatkan Pembangunan Pasar desa
c. Meningkatkan Pembinaan terhadap kemampuan Lembaga Perekonomian yang ada di Desa.

3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Jalan Desa dan Pasar Desa
   a. Pengerasan dan Pengaspalan Jalan desa
   b. Meningkatkan dan Perluasan Pasar Desa
4. Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)

   Memberikan pengarahan kepada Aparat Kecamatan dan Desa tentang, pentingnya Pelayanan kepada masyarakat di antaranya:
   a. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
   b. Tidak berbelit-belit dalam memberikan pelayanan
   c. Tertib dan teliti dalam memberikan pelayanan
5. Meningkatkan Koordinasi Dinas Instansi Tingkat Kecamatan diantaranya:
   a. Melaksanakan rapat Koordinasi setiap satu bulan sekali
   b. Dalam menyelenggarakan setiap kegiatan di Tingkat Kecamatan terlebih dahulu diawali rapat/pertemuan bersama Dinas Instansi Tingkat Kecamatan.

1.1.3 PENERAPAN STANDART PELAYANAN MINIMAL

KECAMATAN PUCUK TIDAK MENERAPKAN STANDART MINIMAL

(N I H I L)

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

KECAMATAN PUCUK TIDAK MELAKSANAKAN CAPAIAN KINERJA MAKRO

(N I H I L)

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

KECAMATAN PUCUK TIDAK MELAKSANAKAN INDIKATOR KUNCI KELUARAN

(N I H I L)

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

KECAMATAN PUCUK TIDAK MELAKSANAKAN INDIKATOR KUNCI HASIL

(N I H I L)'

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah

Tabel. 2.3

Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah

Kecamatan Pucuk

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(5)*	*(6)*
1	Perencanaan Keuangan	$\frac{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda}}{\text{Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda}} \times 100\%$	$\frac{2.881.771.812}{3.118.985.002} \times 100\%$	92,39 %	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	
2	Keuangan	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci (3 Dokumen)}} \times 100\%$ Daftar dokumen yang diminta: Ringkasan RKA OPD, Ringkasan DPA OPD, LRA OPD	$\frac{3}{3} \times 100\%$	100 %	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA

A. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan	81,51
		Nilai IKM	82,26
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	1 Desa
		Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	100%
		Presentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%
		Presentase Desa Naik Kelas	11,76%

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANGING DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Pucuk Tahun 2022.

Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		2.721.846.453	2.891.985.002	92,39
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		45.000.000	45.000.000	99,18
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	25.000.000	99,16
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.000.000	20.000.000	99,20
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.249.578.503	2.419.717.052	93,34
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.000.000	25.000.000	93,34
Administrasi		77.086.250	77.086.250	94,82

Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.999.700	3.999.700	94,82
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.546.550	26.546.550	99,94
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.500.000	21.500.000	99,22
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.040.000	5.040.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	20.000.000	99,99
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		283.181.700	283.181.700	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.801.700	41.801.700	99,94
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	25.000.000	87,50
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216.380.000	216.380.000	47,19
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		42.000.000	42.000.000	85,60
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	35.000.000	95,50
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.000.000	2.000.000	86,84
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	95,00

Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		37.000.000	37.000.000	61,25
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.000.000	37.000.000	40,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		50.500.000	60.500.000	90,23
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		50.500.000	60.500.000	90,23
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan dan pembangunan di desa	10.500.000	10.500.000	85,85
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.000.000	50.000.000	82,88
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		129.500.000	129.500.000	83,67
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa		129.500.000	129.500.000	83,67
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30.000.000	30.000.000	81,64
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40.000.000	40.000.000	81,89
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	34.000.000	34.000.000	87,81
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.500.000	25.500.000	83,32

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDING DENGAN TARGET SEBELUMNYA

Program	Kegiatan	2021	2022
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		96,75%	92,95%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99,96%	99,16%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	99,19%	99,20%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	97,95%	93,34%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00%	94,82%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99,99%	99,22%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99,86%	100,00%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100,00%	99,99%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100,00%	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00%	99,94%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57,69%	47,19%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98,04%	85,60%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90,91%	95,50%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99,58%	95,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	62,05%	61,25%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,00%	90,23%
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		99,83%	90,23%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99,83%	85,85%
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan		92,33%	85,85%
Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	92,33%	82,88%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	92,33%	82,88%
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		84,28%	83,67%

Program	Kegiatan	2021	2022
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	91,03%	81,64%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	75,12%	81,89%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	81,81%	87,81%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	94,00%	83,32%

D. PENGUKURAN KINERJA DIBANDING DENGAN TARGET ALAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Pucuk antara 2021 dengan target jangka menengah yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat, sebagai berikut:

Program	Kegiatan	2022	2023	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		92,95%	-	-	-	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99,16%	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	99,20%	-	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	93,34%	-	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	94,82%	-	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99,22%	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,00%	-	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	99,99%	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100,00%	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	99,94%	-	-	-	-

Program	Kegiatan	2022	2023	2024	2025	2026
	Konsultasi SKPD					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47,19%	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85,60%	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95,50%	-	-	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95,00%	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	61,25%	-	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90,23%	-	-	-	-
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		90,23%	-	-	-	-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	85,85%	-	-	-	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		85,85%	-	-	-	-
Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan dan pembangunan di desa	82,88%	-	-	-	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	82,88%				
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		83,67%	-	-	-	-
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			-	-	-	-
	Fasilitasi Administrasi Tata	81,64%	-	-	-	-

Program	Kegiatan	2022	2023	2024	2025	2026
	Pemerintahan Desa					
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	81,89%	-	-	-	-
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	87,81%	-	-	-	-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	83,32%	-	-	-	-

E. ANALISIS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu.

Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain:

- Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan- keluaran (input/output)
- Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang ditentukan dalan APBD.
- Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah Faktor penentu efisiensi adalah

Faktor Penentu Efesien adalah:

- Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan
- Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional
- Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fiosik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.

Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat factor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

F. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUKUNG PERENCANAAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Hasil Analis program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja di OPD Kecamatan Pucuk, sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

   Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan, Laporan keuangan semesteran dan Laporan keuangan akhir tahun dan Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu. Terjaganya kualitas sarana dan prasarana baik gedung kantor, maupun kendaraan dinas operasional. Terwujudnya kerja sama yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf sehingga efektifitas kelembagaan pemerintahan dan tertib administrasi berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

   Terwujudnya koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dg perangkat daerah dan instansi vertikal terkait

3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

   Terwujudnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

4. **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

   Adanya desa yang difasilitasi pembinaan administrasi pemerintahan desa, Terwujudnya kegiatan Pengelolaan keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Des, adanya kegiatan sinkronisasi perencanaan pembangunan , daerah dengan pembangunan desa, adanya kegiatan dlm Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, adanya kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan, adanya koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diwilayah kecamatan.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

1. Dasar Hukum.
   1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 03 Tahun 2011, tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016;
   2) Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/45/KEP/413.013/2011, tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lamongan Tahun 2019;
   3) Perda No. 15 Tahun 2006, tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan.

   Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan kepada Desa/ Kelurahan adalah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2022 mendapatkan bantuan keuangan desa se Kecamatan Pucuk sebagai berikut:

   1. Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp. 5.494.939.400
   2. Dana Desa (DD) : Rp.13.527.972.000
   3. Bagi Hasil Pajak (BHP) : Rp. 618.666.100
   4. BKPD : Rp. 425.000.000
   5. P-AK : Rp. 175.000.000

BESARAN DANA DESA , BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, ADD DAN BKPD
KECAMATAN PUCUK TAHUN 2022

NO	DESA	DANA DESA	BHP	ADD	BKPD	P-AK
1	Pucuk	749.283.000	47.395.400	326.304.200		-
2	Gempolpading	806.091.000	30.528.300	358.197.900		-
3	Kesambi	716.736.000	28.259.300	294.210.600		-
4	Plososetro	692.164.000	25.922.500	317.604.200		-
5	Wanar	1.000.529.000	43.279.100	366.197.900		-
6	Karangtinggil	749.369.000	42.954.200	344.297.900		-
7	Warukulon	811.000.000	51.173.600	300.910.600		-
8	Waruwetan	723.231.000	27.786.400	265.944.300		-
9	Kedali	725.128.000	27.054.700	317.104.200	100.000.000	-
10	Paji	765.026.000	65.738.300	301.610.600	75.000.000	75.000.000
11	Sumberjo	752.482.000	32.206.800	379.791.500	50.000.000	-
12	Cungkup	778.272.000	33.776.900	303.410.600		-
13	Bugoharjo	776.247.000	30.307.400	280.044.300		-
14	Ngambeg	843.451.000	33.100.400	355.697.900		-
15	Babatkumpul	755.893.000	27.261.400	348.997.900	100.000.000	100.000.000
16	Tanggungan	848.404.000	34.681.300	302.310.600		-
17	Padenganploso	1.034.666.000	36.940.100	332.304.200		-
JUMLAH		**13.527.972.000**	**618.666.100.00**	**5.494.939.400**	**425.000.000**	**175.000.000**

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMAL

A. Kecamatan Pucuk tidak melaksanakan Standart Pelayanan Minimal

1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan Umum OPD Kecamatan diwujudkan dengan menetapkan 4 (empat) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 22 (Dua puluh Dua) Sub Kegiatan yaitu:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
  - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
  - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
  - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
  - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

2. TINGKAT PENCAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMAL

B. Urusan Kewilayaan

Realisasi anggaran tahun 2022 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Pelayanan administrasi perkantoran, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Pucuk pada tahun anggaran 2022. Kegiatan yang direalisasikan oleh kecamatan Pucuk dalam rangka Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.Kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 2.891.985.002 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.688.094.032 sebesar 92,39 % dan realisasi fisik 100% sisa anggaran sebesar Rp. 203.890.970,00.

a. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk urusan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di Kecamatan Pucuk pada tahun anggaran 2022. Kegiatan yang direalisasikan oleh kecamatan Pucuk dalam rangka Penyediaan Gaji dan Tahunan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.419.717.052 dan terealisasi sebesar Rp. 2.258.462.766 atau 93,34 % dan realisasi fisik 100% sisa anggaran sebesar Rp. 161.254.286,00.

b. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Barang Logistik, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang –

Undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 77.086.250 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 77.040.400 sebesar 99,94 % dan realisasi fisik 100% sisa anggaran sebesar Rp. 45.850,00.

1.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Pucuk pada tahun anggaran 2022. Kegiatan yang direalisasikan oleh kecamatan Pucuk dalam rangka Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Umum Kantor. Kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 283.181.700 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 247.780.183 sebesar 87,50 % dan realisasi fisik 100% sisa anggaran sebesar Rp. 35.401.517,00.

2.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Pucuk Tahun 2022, telah di laksanakan oleh Kecamatan Pucuk melalui program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Kecamatan Pucuk dalam rangka Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkut darat tak bermotor dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Laimnya. dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 36.474.673 atau 86,84 %. dan realisasi fisik 100% sisa anggaran sebesar Rp. 5.525.327,00.

a. **Progam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik**

Progam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Progam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan Pucuk pada tahun anggaran 2022. Kegiatan yang direalisasikan oleh kecamatan Pucuk dalam rangka Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan. Kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 37.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.385.700 sebesar 90,23 % dan realisasi fisik 100% sisa anggaran sebesar Rp. 3.614.300,00.

b. **Progam Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Progam Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Progam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan Pucuk pada tahun anggaran 2022. Kegiatan yang direalisasikan oleh kecamatan

Pucuk dalam rangka Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 60.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 51.937.940 sebesar 85,85 % dan realisasi fisik 100% sisa anggaran sebesar Rp. 8.562.060,00.

c. **Progam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Progam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Progam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Pucuk pada tahun anggaran 2022. Kegiatan yang direalisasikan oleh kecamatan Pucuk dalam rangka Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 129.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 108.354.140 sebesar 83,67 % dan realisasi fisik 0% sisa anggaran sebesar Rp. 21.145.860,00.

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Progam Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Pucuk pada tahun anggaran 2022. Progam dan Kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 129.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 108.354.140,00 sebesar 83,67 % dan realisasi fisik 100% sisa anggaran sebesar Rp. 21.145.860,00.

b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Progam Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa di Kecamatan Pucuk pada tahun anggaran 2022. Progam dan Kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.493.160,00 sebesar 81,64 % dan realisasi fisik 100% sisa anggaran sebesar Rp. 5.506.840,00

c. Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Program Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Pucuk pada tahun anggaran 2022. Progam dan Kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.757.860,00 sebesar 81,89 % dan realisasi fisik 100% sisa anggaran sebesar Rp. 7.242.140,00.

d. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Program Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Pucuk pada tahun anggaran 2022. Progam dan Kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 34.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.856.520,00 sebesar 87.81 % dan realisasi fisik 100% sisa anggaran sebesar Rp. 4.143.480,00.

e. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Progam Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Pucuk pada tahun anggaran 2022. Progam dan Kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp. 25.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.246.600,00 sebesar 83,32 % dan realisasi fisik 100% sisa anggaran sebesar Rp. 4.253.400,00.

BAB V
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2022 Kantor Kecamatan Pucuk merupakan penjabaran Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan.

Dari uraian tersebut setiap tahun anggaran Kecamatan Pucuk berkewajiban menindaklanjuti dengan Rencana Kerja Tahunan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana kerja tahunan dalam bentuk laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sekaligus sebagai dokumen yang dapat dijadikan sebagai bahan Pertimbangan Pemeruintah Kabupaten Lamongan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan [Pemerintah Daerah (LPPD), selanjutnya untuk menjadikan periksa.

Pucuk, 22 Pebruari 2022
CAMAT PUCUK

SUJA'I, SH, MM
Pembina Tingakt I
NIP. 19660515 199112 1 002